

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. Brigjen Slamet Riyadi No.- Bibis, Jungke, Karanganyar Telp/ Faks (0271) 495997 E-mail : bpbd@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57713

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Standar Pelayanan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun dengan tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 58. Indonesia Nomor 5679):
- Pemerintah 4 Peraturan Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5357);

- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
- 8. Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 13 Tahun 2017 tenyang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
- 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
- 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 32);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar meliputi produk/jenis pelayanan:
 - 1) Pelayanan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
 - 2) Penanggulangan Bencana;
 - 3) Manajemen Bantuan Logistik dan Peralatan;
 - 4) Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - 5) Rehabilitasi dampak sosial ekonomi pascabencana.

KETIGA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penialian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran

2021.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini

akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Karanganyar Pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

SUNDORO BUDHI KARYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PALAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR


STANDAR PELAYANAN DALAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA

NO	UNSUR	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan; 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan; 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23); 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 32);
2.	Persyaratan	 Kejadian bencana; Penugasan Tim Reaksi Cepat; Laporan Tim Reaksi Cepat; Rapat Koordinasi dengan Instansi dan lembaga terkait; Status Darurat Bencana dan Sistem Komando Penaganan Darurat; Operasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana. Pelaksanaan Hasil Operasi Tanggap Darurat Bencana

3.	Prosedur/Alur :	
0.	Pelayanan	Menerima Informasi Peringatan Dini Bencana
		Mendis- Posisi Surat kepada Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Melaksanakan disposisi Kalak BPBD dengan mengidentifikasi kebutuhan dalam penanggulangan.
		Mengngumpulkan Data dan Dokumentasi sebagai dasar untuk pembuatan SK Bupati tentang Penetapan keadaan Siaga Bencana
		Menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan keadaan Siaga Bencana
		 Menerima informasi peringatan dini bencana secara tepat dan terus menerus melalui berbagai saluran komunikasi; Mengambil keputusan secara cepat dan tepat waktu untuk menentukan reaksi di daerah (misalnya apakah masyarakat perlu evakuasi atau tidak), berdasarkan pada informasi, peringatan dini, melalui prosedur pengoperasian standar; Menyebarluaskan informasi dan peringatan dini bencana secara luas dan memberikan arahan yang jelas serta instruktif kepada masyarakat dan lembagalembaga daerah secara luas, langsung, dan tepat waktu menggunakan berbagai cara dan saluran komunikasi yang memungkinkan seluruh masyarakat yang
4.	Waktu : Pelayanan	terancam bencana dapat menerimanya. Waktu Pelayanan:
	J	• 24 Jam dalam 7 hari
5.	Biaya/Tarif :	Tidak dipungut biaya / Gratis

6. Pengelolaan Pengaduan

- 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :
- Datang langsung;
- Kotak saran / pengaduan;
- Surat ; dengan ditujukan kepada : Kepala BPBD Kabupaten Karanganyar Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Bibis, Jungke, Karanganyar, Tlp. (0271) 495997
- 2. Petugas penerima / pengelola pengaduan :
- Kasi Kedaruratan dan Logistik ;
- Lokasi : Ruang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Karanganyar.
- 3. Jangka waktu pengaduan:
- 30-60 menit (untuk pengaduan yang dapat langsung diselesaikan);
- 1-2 hari (untuk pengaduan yang memerlukan koordinasi lebih lanjut);



- Tamu/Pengunjung/Pihak mengadu yang ingin datang langsung kepada petugas pengaduan Kedaruratan) diruang Kedaruratan dan Logistik untuk menjelaskan hal yang akan diadukan. Petugas pengelola pengaduan dan dapat langsung menangani masalah yang diadukan serta langsung menjawabnya; Apabila petugas (Kasi Kedaruratan) tidak dapat menangani pengaduan permasalahan tersebut, petugas pengaduan mengkorfirmasi ke atasan langsung.
- Kasi Pencegahan dan Kesiapsigaan mempelajari dan menangani pengaduan (yang tidak dapat ditangani oleh petugas pengaduan), kemudian menginformasikan kembali ke petugas pengaduan untuk dijelaskan kepada tamu/pengunjung yang menyampaikan pengaduan;
- Petugas pengaduan menyampaikan penjelasan dari Kasi Pencegahan dan kesiapsiagaan kepada tamu/pengunjung mengenai pengaduan tersebut.


7.	Sarana dan Prasarana	:	 Gedung Kantor Halaman Parkir Meja Tunggu Ruang Pelayanan Berpendingin Udara Musholla Record Center/Ruang Arsip Toilet Telepon Internet/ Wi-Fi Komputer dan Printer serta perangkat alat tulis
8.	Jumlah Pelaksana	:	11 (Sebelas) orang
9.	Kompetensi Pelaksana	:	 Mengetahui tentang bidang masing-masing sesuai tupoksi; Memiliki pemahaman tentang kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait; Dapat berkomunikasi dengan baik serta ramah dan santun.
10.	Pengawasan Internal	:	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dan Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Supervisi atasan langsung.
11.	Jaminan Pelayanan	:	 Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan; Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
12.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasarana yang berlaku.
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	 Dilakukan rapat staf yang dihadiri oleh Kepala BPBD Kabupaten Karanganyar , Kasi Kedaruratan dan Logistik, dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan untuk perbaikan, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PALAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR

STANDAR PELAYANAN DALAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA

JENIS LAYANAN : PEMBEKALAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA

JEI	NIS LAYANAN : 1	PEMBEKALAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA
NO	UNSUR	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Kepala Badan Nasional
		Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
		4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
		5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
		6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
		7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8);
		8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
		9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 32);
2.	Persyaratan	 Surat Permohonan Jadwal Pelaksanaan Jumlah Peserta




7.	Sarana dan Prasarana	 alat angkutan air/ Perahu Mobile Rescue Mobil Operasional Sepeda Motor Megaphone Kamera Digital Tenda Jalur Evakuasi
8.	Jumlah Pelaksana	: 12 (Sebelas) orang
9.	Kompetensi Pelaksana	 Mengetahui tentang bidang masing-masing sesuai tupoksi; Memiliki pemahaman tentang kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait; Dapat berkomunikasi dengan baik serta ramah dan santun.
10.	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dan Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Supervisi atasan langsung.
11.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan; Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
12.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasarana yang berlaku.
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Dilakukan rapat staf yang dihadiri oleh Kepala BPBD Kabupaten Karanganyar , Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan , dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan untuk perbaikan, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PALAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR

STANDAR PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA

NO	UNSUR		URAIAN
NO 1.	UNSUR Dasar Hukum		 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8); Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah
		:	Nomor 23); 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 32);
2.	Persyaratan		 Kejadian bencana; Penugasan Tim Reaksi Cepat; Laporan Tim Reaksi Cepat; Rapat Koordinasi dengan Instansi dan lembaga terkait; Status Darurat Bencana dan Sistem Komando Penaganan Darurat; Operasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana. Pelaksanaan Hasil Operasi Tanggap Darurat Bencana.




	f) Pemberlakuan Komando Penanganan Darurat Mobilisasi Sumber Daya Sektor Manusia; Peralatan dan Logistik serta menunjuk Komando tanggap Darurat (Incident Commander); g) Merencanakan operasi penganganan darurat bencana dengan melakukan koordinasi dan komando serta mengaktifkan Pusdalops dan Posko Tanggap Darurat untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat dan efesien dan efektif; h) Pelaksanaan Hasil rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana.
4. Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan:24 Jam dalam 7 hari
5. Biaya/Tarif	: Tidak dipungut biaya / Gratis
6. Pengelolaan Pengaduan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: • Datang langsung; • Kotak saran / pengaduan; • Surat; dengan ditujukan kepada: Kepala BPBD Kabupaten Karanganyar Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Bibis, Jungke, Karanganyar, Tlp. (0271) 495997 2. Petugas penerima / pengelola pengaduan: • Kasi Kedaruratan dan Logistik; • Lokasi: Ruang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Karanganyar. 3. Jangka waktu pengaduan: • 30-60 menit (untuk pengaduan yang dapat langsung diselesaikan); • 1-2 hari (untuk pengaduan yang memerlukan koordinasi lebih lanjut); Tamu/ Pengunjung Petugas Pengaduan dan Kasi Kedaruratan dan logistik Kepala Pelaksana BPBD • Tamu/Pengunjung/Pihak yang ingin mengadu datang langsung kepada petugas pengaduan (Kasi Kedaruratan dan logistic) diruang Kedaruratan dan Logistik untuk menjelaskan hal yang akan diadukan. Petugas pengelola pengaduan dan dapat langsung menangani masalah yang

			 Apabila petugas pengaduan (Kasi Kedaruratan) tidak dapat menangani permasalahan tersebut, petugas pengaduan akan mengkorfirmasi ke atasan langsung; Kepala Pelaksana mempelajari dan menangani pengaduan (yang tidak dapat ditangani oleh petugas pengaduan), kemudian menginformasikan kembali ke petugas pengaduan untuk dijelaskan kepada tamu/pengunjung yang menyampaikan pengaduan; Petugas pengaduan menyampaikan penjelasan dari Kepala Pelaksana kepada tamu/pengunjung mengenai pengaduan tersebut.
7.	Sarana dan Prasarana	:	 Gedung Kantor Halaman Parkir Meja Tunggu Ruang Pelayanan Berpendingin Udara Musholla Ruang laktasi/ibu menyusui Record Center/Ruang Arsip Toilet Telepon Internet/ Wi-Fi Minuman dan Makanan Ringan Komputer dan Printer serta perangkat alat tulis
8.	Jumlah	:	60 (Enam Puluh) orang
9.	Pelaksana Kompetensi Pelaksana	:	 Mengetahui tentang bidang masing-masing sesuai tupoksi; Memiliki pemahaman tentang kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait; Dapat berkomunikasi dengan baik serta ramah dan santun.
10.	Pengawasan Internal	:	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyardan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik; Supervisi atasan langsung.
11.	Jaminan Pelayanan	:	 Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan; Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
12.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasarana yang berlaku.

13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	 Dilakukan rapat staf yang dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD Karanganyar, Kasi Kedaruratan dan Logistik, dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan untuk perbaikan, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.
-----	----------------------------------	---	--

STANDAR PELAYANAN MANAJEMEN BANTUAN LOGISTIK DAN PERALATAN

No	Unsur		Uraian
No 1.	Unsur Dasar Hukum		Uraian 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan bantuan Logistik Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana; 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana; 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23); 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011)
2.	Persyaratan	:	1) Inventarisasi Kebutuhan Logistik dan Peralatan; 2) Dokumen Proposal; 3) Pemeriksaan kembali Proposal; 4) Persetujuan Proposal; 5) Penerimaan Logistik; 6) Berita Acara dan Laporan Penyerahan Logistik dan Peralatan.



4.	Waktu	:	Waktu Pelayanan:
	Pelayanan		 Senin s/d Jumat Pukul 07.00 s/d 15.45 Jumat Pukul 07.00 s/d 11.30
5.	Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya / Gratis
6.	Pengelolaan Pengaduan		 Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: Datang langsung; Kotak saran / pengaduan; Surat; dengan ditujukan kepada:
			 Tamu/Pengunjung/Pihak yang ingin mengadu datang langsung kepada petugas pengaduan (Kasi Kedaruratan dan Logistik) diruang Kedaruratan dan Logistik untuk menjelaskan hal yang akan diadukan. Petugas pengelola pengaduan dan dapat langsung menangani masalah yang diadukan serta langsung menjawabnya; Apabila petugas pengaduan (Kasi Logistik) tidak dapat menangani permasalahan tersebut, petugas pengaduan akan mengkorfirmasi ke atasan langsung; Kasi Kedaruratan dan Logistik mempelajari dan menangani pengaduan (yang tidak dapat ditangani oleh petugas pengaduan), kemudian menginformasikan kembali ke petugas pengaduan untuk dijelaskan kepada tamu/pengunjung yang menyampaikan pengaduan; Petugas pengaduan menyampaikan penjelasan kepada tamu/pengunjung mengaduan tersebut.

7.	Sarana dan Prasarana	:	 Gedung Kantor Halaman Parkir Meja Tunggu Ruang Pelayanan Berpendingin Udara Musholla Record Center/Ruang Arsip Toilet Telepon Internet/ Wi-Fi Komputer dan Printer serta perangkat alat tulis
8.	Jumlah Pelaksana	:	12 (Duabelas) orang
9.	Kompetensi Pelaksana	:	 Mengetahui tentang bidang masing-masing sesuai tupoksi; Memiliki pemahaman tentang kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait; Dapat berkomunikasi dengan baik serta ramah dan santun.
10.	Pengawasan Internal	:	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dan Kasi Kedaruratan dan Logistik; Supervisi atasan langsung.
11.	Jaminan Pelayanan	:	 Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan; Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
12.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasarana yang berlaku.
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	 Dilakukan rapat staf yang dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar, Kasi Kedaruratan dan Logistik, , dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan untuk perbaikan, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN BANTUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

No	Unsur		Uraian				
1.	Dasar Hukum	:	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman 				
2.	Persyaratan	:	 Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat; 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana; 1) Informasi Bencana; 2) Kajian Lokasi Kerusakan dan Sumber Daya; 3) Hasil Kajian; 4) Inventarisasi dan Pendataan; 				
			4) Inventarisasi dan Pendataan;5) Koordinasi;6) Hasil Pemberian Bantuan;7) Dokumentasi.				
3.	Prosedur/Alur Pelayanan	:	Informasi terjadinya Bencana Inventarisasi dan Data Korban Bencana Kajian Lokasi Kerusakan dan Sumber daya Hasil Pemberian Bantuan Dokumen Pelaporan dan Data Base korbab bencana				
		Dokumen Pelaporan dan Data Base korbab bencana					


			 a) Mendapatkan informasi terjadinya bencana; b) Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya; c) Meneliti hasil pengkajian dan memerintahkan Kabid untuk menindaklanjuti; d) Melakukan inventarisasi dan pendataan korban bencana; e) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait; f) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar dan melaporkan hasil pemberian bantuan; g) Mendokumentasikan pelaporan dan data base korban bencana. 				
4.	Waktu Pelayanan	:	Waktu Pelayanan: • Senin s/d Jumat Pukul 07.00 WIB s/d 15.45 WIB • Jumat Pukul 07.00 WIB s/d 11.30 WIB				
5. 6.	Biaya/Tarif Pengelolaan	:	Tidak dipungut biaya / Gratis				
	Pengaduan		 Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: Datang langsung Kotak saran / pengaduan Surat; dengan ditujukan kepada:				
			Tamu/ Pengunjung Pengaduan, Kasi Kedaruratan dan Logistik				

			 Tamu/Pengunjung/Pihak yang ingin mengadu datang langsung kepada petugas pengaduan (Kasi Kedaruratan dan Logistik) diruang Kedaruratan dan Logistik untuk menjelaskan hal yang akan diadukan. Petugas pengelola pengaduan dan dapat langsung menangani masalah yang diadukan serta langsung menjawabnya; Apabila petugas pengaduan (Kasi Logistik) tidak dapat menangani permasalahan tersebut, petugas pengaduan akan mengkorfirmasi ke atasan langsung Kasi Kedaruratan dan Logistik mempelajari dan menangani pengaduan (yang tidak dapat ditangani oleh petugas pengaduan), kemudian menginformasikan kembali ke petugas pengaduan untuk dijelaskan kepada tamu/pengunjung yang menyampaikan pengaduan; Petugas pengaduan menyampaikan penjelasan dari kepada tamu/pengunjung mengaduan tersebut.
7.	Sarana dan Prasarana	:	 Gedung Kantor Halaman Parkir Meja Tunggu Ruang Pelayanan Berpendingin Udara Musholla Record Center/Ruang Arsip Toilet Telepon Internet/ Wi-Fi Komputer dan Printer serta perangkat alat tulis
8.	Jumlah Pelaksana	:	12 (Duabelas) orang
9.	Kompetensi Pelaksana	:	 Mengetahui tentang bidang masing-masing sesuai tupoksi; Memiliki pemahaman tentang kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait; Dapat berkomunikasi dengan baik serta ramah dan santun.
10	Pengawasan Internal	:	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karanganyar dan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik; Supervisi atasan langsung.
11.	Jaminan Pelayanan	:	 Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan; Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

12.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasarana yang berlaku.	
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	 Dilakukan rapat staf yang dihadiri oleh Kepala BPBD Karanganyar, Kasi Kedaruratan dan Logistik, dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan untuk perbaikan, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik. 	

STANDAR PELAYANAN REHABILITASI DAMPAK SOSIAL EKONOMI PASCA BENCANA

No	Unsur		Uraian				
1.	Dasar Hukum	:	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor				
			24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;				
			2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor				
			21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan				
			Penanggulangan Bencana;				
			3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008				
			tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan				
			Bencana;				
			4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun				
			2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja				
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah;				
			5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun				
			2013 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana				
			Daerah dan Penanganan Pengungsi Daerah;				
			6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan				
			Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman				
			Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana.				
			7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan				
			Bencana Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunuuk				
			Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola				
			Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi				
			Pascabencana;				
			8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan				
			Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman				
			Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan				
			Rekontruksi Pasca Bencana;				
			9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan				
			Bencana Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata cara				
			pengajuan dan pengelolaan dana bantuan social				
			berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan				
			rekonstruksi pascabencana;				
			10. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tanggal				
			24 Oktober 2015 tentang Peningkatan Pengendalian				
			Kebakaran Hutan dan Lahan;				
			11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan				
			Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;				
			Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang				
			Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekontruksi				
			Pascabencana;				
			13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun				
			2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan				
			Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten				
			Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten				
			Karanganyar Tahun 2011 Nomor 32);				
2.	Persyaratan	:	1) Kejadian bencana				
			2) Pengkajian akibat bencana				
			3) Pengkajian dampak bencana				
			4) Pengkajian kebutuhan pascabencana				
			5) Dituangkan dalam Rencana Aksi (Proposal)				
			Kabupaten/Kota				



		 Tamu/Pengunjung/Pihak yang ingin mengadu datang langsung kepada petugas pengaduan (Kasi Rehabilitasi & Kasi Rekonstruksi) diruang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk menjelaskan hal yang akan diadukan. Petugas pengelola pengaduan dan dapat langsung menangani masalah yang diadukan serta langsung menjawabnya, Apabila petugas pengaduan (Kasi Rehabilitasi & Rekonstruksi) tidak dapat menangani permasalahan tersebut, petugas pengaduan akan mengkorfirmasi ke atasan langsung Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempelajari dan menangani pengaduan (yang tidak dapat ditangani oleh petugas pengaduan), kemudian menginformasikan kembali ke petugas pengaduan untuk dijelaskan kepada tamu/pengunjung yang menyampaikan pengaduan, Petugas pengaduan menyampaikan penjelasan dari Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada tamu/pengunjung mengenai pengaduan tersebut.
7.	Sarana dan Prasarana	 Gedung Kantor Halaman Parkir Meja Tunggu Ruang Pelayanan Berpendingin Udara Musholla Record Center/Ruang Arsip Toilet Telepon Internet/ Wi-Fi Komputer dan Printer serta perangkat alat tulis
8.	Jumlah Pelaksana	: 14 (empatbelas) orang
9.	Kompetensi Pelaksana	 Mengetahui tentang bidang masing-masing sesuai tupoksi; Memiliki pemahaman tentang kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait; Dapat berkomunikasi dengan baik serta ramah dan santun.
10	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Badan Penanggulangan .Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dan Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; Supervisi atasan langsung.
11	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengka dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenisfbobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

12 Jaminan . Keamanan Keselamatan Pelayanan	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasarana yang berlaku.
13 Evaluasi . Kinerja Pelaksana	 Dilakukan Rapat Staf yang dihadiri oleh Kepala BPBD karanganyar Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Staf minimal satu kali dalam satu bulan. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan untuk perbaikan, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.

Ditetapkan di Karanganyar, pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SUNDORO BUDHI KARYANTO